



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 462 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950

- Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
 - d. menyusun peraturan bupati terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. memastikan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 462 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Tim Teknis	<p>7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p>	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Inpektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Staf Sekretaris	<p>7. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Pranata Komputer Pertama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Pengadministrasi Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p>	<p>Ardimanto, S.Kom</p> <p>Yan Arief Purwanto</p> <p>1. Anang Aji Dewanto, SH</p> <p>2. Yudhistira Susila Putra, S.STP</p> <p>3. Sumadi, SIP</p> <p>4. Subardi, SIP</p> <p>5. Iqbal Dwi Rian, S.STP</p> <p>6. Nurjanah Sudiyani</p> <p>7. Kawit</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			8. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH